

**ANALISIS KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM
KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (STUDI PASAL 27 UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PERPU NOMOR 1 TAHUN 2020)**

Etry Mike

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
Jl. Raden Fatah Pagar Pagar Dewa- Bengkulu, Indonesia
E-mail: Etrymike@gmail.com

Yusmita

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
Jl. Raden Fatah Pagar Pagar Dewa- Bengkulu, Indonesia
Pos-el: Yusmita@gmail.com

Eling Sinta

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
Jl. Raden Fatah Pagar Pagar Dewa- Bengkulu, Indonesia
E-mail: Sintaeling463@gmail.com

Abstract: The issues studied in this thesis are: (1), How is the Analysis of State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the Corona Virus Disease (Covid-19) Pandemic (Study of Article 27 of Law Number 2 of 2020 concerning the Stipulation of Perpu Number 1 Year 2020) (2), How is the Analysis of State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the Corona Virus Disease (Covid-19) Pandemic (Study of Article 27 of Law Number 2 of 2020 concerning Stipulation of Perpu Number 1 of 2020) Siyasah Duturiyah's Perspective. The type of research in writing this thesis is normative research using a statutory approach and a conceptual approach. With this method, the author analyzes both Law No. 2 of 2020 concerning the stipulation of Perpu No. 1 of 2020 or supporting legal materials, in order to produce a study on State Financial Policy Analysis and Financial System Stability for Handling the Corona Virus Disease (Covid-19) Pandemic. (Study of Article 27 of Law Number 2 of 2020 concerning Stipulation of Perpu Number 1 of 2020). So as to produce research results, namely: (1) the corona virus disease pandemic, requires the president to issue a Perpu then at the next trial the DPR ratifies the Perpu into a Law, namely Law Number 2 of 2020, but when viewed from the material content, especially Article 27 This law contradicts the Constitution and other laws. (2) In the case of the corona virus disease pandemic, which made the head of state and al-tasyri'yah ijtihad so as to issue Law no. 2 of 2020 concerning the Stipulation of Perpu No. 1 of 2020 considering that the benefit of the community is the main goal in terms of issuing these regulations.

Keywords: Corona Pandemic; State finances; Siyasah Duturiyah.

Abstrak: Persoalan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu:(1), Bagaimana Analisis Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) (Studi Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020) (2), Bagaimana Analisis Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) (Studi Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020) Perspektif Siyasah Dusturiyah. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini ialah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dengan metode ini penulis menganalisis baik dari undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan perpu nomor 1 tahun 2020 ataupun bahan hukum yang mendukung, agar menghasilkan kajian mengenai Analisis Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) (Studi Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020). Sehingga menghasilkan hasil penelitian yaitu: (1) pandemi corona virus disease, mengharuskan presiden menerbitkan perpu kemudian pada persidangan berikutnya DPR mengesahkan Perpu tersebut menjadi Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020, akan tetapi jika dilihat dari materi muatannya terutama pada Pasal 27 UU ini yang banyak bertentangan dengan UUD dan UU lainnya. (2) Dalam hal pandemi corona virus disease ini yang membuat kepala negara dan al-tasyri'yah berijtihad sehingga menerbitkan UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2020 mengingat kemaslahatan masyarakat merupakan tujuan utama dalam hal penerbitan peraturan tersebut.

Kata Kunci: Pandemi Corona; Keuangan Negara; Siyasah Dusturiyah.

Pendahuluan

Pandemi Covid-19 yang telah menulari hampir seluruh dunia termasuk Indonesia telah membuat panik. Hal ini terjadi karena pandemi covid 19 membuat penularan sangat cepat dari manusia ke manusia yang membuat masyarakat tak dapat berbuat apa-apa dalam hal ekonomi, bukan hanya masyarakat yang tak dapat berbuat apa-apa pemerintah juga dalam hal menanggapi pandemi ini, juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan. Akhirnya menyebabkan pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk mencegah dari keterpurukan ekonomi, dan juga untuk mencegah penularan yang lebih luas lagi.

Salah satu kebijakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah ialah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Sejak ditetapkan, Perpu ini langsung menuai kontra dan kritikan dari berbagai pihak. Itu disebabkan tidak lain dari materi muatan Perpu yang dalam sudut pandang berbagai kalangan hanya menguntungkan kaum

pengusaha dan pejabat yang diberikan legitimasi untuk melakukan tindakan sebagaimana ditentukan melalui Perpu Nomor 1 Tahun 2020.

Sejak diterbitkan pada akhir Maret 2020, Perpu ini telah mendapat berbagai tanggapan baik dari pengamat ekonomi, politik, hukum, maupun masyarakat umum. Sebagian masyarakat memberikan tanggapan positif karena Perpu ini menjadi legitimasi yang kuat bagi pemerintah untuk memulihkan instabilitas ekonomi nasional. Namun tak sedikit yang Kontra terhadap Perpu ini, terutama terdapat pada Pasal 27 Perpu No 1 Tahun 2020.

Perpu Nomor 1 Tahun 2020 dalam perjalanannya ternyata Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat telah menyetujui dan mengesahkan Perpu tersebut menjadi Undang-Undang. Sehingga menjadi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan¹.

Akan tetapi, ketentuan yang ada pada Pasal 27 UU Nomor 2 Tahun 2020 ini pejabat diberikan kemudahan dan bahkan hak imunitas untuk menjalankan tugasnya dapat saja menjadi kurang berhati-hati atau mengabaikan sikap *Prudence* dalam bekerja yang dapat juga berakibat fatal dikemudian hari.

Pasal 27 Ayat (1) “ Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan dan bukan merupakan kerugian negara”². Ini menegaskan bahwa selama keuangan negara digunakan untuk penanganan Covid-19, meskipun terjadi penyalahgunaan anggaran, tidak masuk kategori pelanggaran karena bukan kerugian negara, Ini sama artinya dengan pelegalan korupsi. Hal ini sangat berbahaya bagi upaya

pemberantasan korupsi di Indonesia, kedaruratan tidak bisa dijadikan alasan pemakluman bagi korupsi.

Pasal 27 (2) “ Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ini”³. Berkaitan dengan Pasal 27 Ayat (2) seolah-olah yang melaksanakan UU ini mereka harus dinilai telah memiliki iktikad baik/ telah dianggap sudah beriktikad baik, sehingga tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana. Sedangkan untuk mengetahui telah melakukan iktikad baik atau tidak semua harus melalui “alat uji” yaitu badan peradilan.

Pasal 27 Ayat 3 “ Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara”⁴. Pada pasal ini tentunya telah

¹ <https://www.google.com/perppu-no12020-disahkan-jadi-undang-undang>. (diakses pada 21 oktober 2020 pukul 19:24)

² Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

³ Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

⁴ Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

melepaskan kesamaan di depan hukum bagi setiap warga negara, bagaimana jika keputusan yang diambil oleh pejabat negara tersebut merugikan masyarakat? apakah harus diam saja karena mengatasnamakan keadaan darurat? hal ini tentunya harus dikoreksi secara mendalam agar yang namanya kesewenang-wenangan di tengah keadaan darurat (Pandemi Covid-19) tidak terjadi.

Perlakuan sama dihadapan hukum sebagaimana didalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Dengan ketentuan tersebut, segala warga negara baik itu rakyat biasa ataupun pemerintah sama kedudukannya di depan hukum tidak ada pengecualian. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dalam artian hukum harus memperlakukan setiap orang dengan cara dan metode yang sama.

Pusat Studi Hukum Tata Negara Hukum Universitas Indonesia (PSHTN FHUI) meminta agar DPR tidak mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 sebagai Undang-Undang, karena Perpu yang mengatur tentang kebijakan keuangan negara

dan stabilitas keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19 tersebut telah bermasalah, sehingga menurut (PSHTN FHUI) tidak seharusnya ditetapkan menjadi Undang-Undang apalagi setelah ditetapkan menjadi Undang-Undang yang akan menambah banyak permasalahan di kemudian hari. Pasal 27 Perpu 1/2020 dinilai menghilangkan fungsi pengawasan lembaga yudisial untuk mengusut dugaan penyimpangan pejabat negara dalam menjalankan Perpu, serta Pada pasal ini disebutkan segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.⁵

Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam keadaan biasa atau normal berlaku hukum yang normal. Jika hukum keadaan normal diterapkan untuk keadaan yang darurat, tidak akan ada keadilan. Demikian pula jika dalam keadaan normal diberlakukan hukum yang seharusnya diperuntukkan bagi keadaan darurat atau tidak normal, maka tidak ada juga keadilan yang dihasilkan. Prinsip yang harus dijadikan pegangan adalah "*normale rechts voor normale tijd, en abnormale rechts voor abnormale tijd*". (Hukum yang normal untuk

⁵ Banyak Pasal Bermasalah, DPR Diminta Tak Sahkan Perpu 1/2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/12/14013968>

21/banyak-pasal-bermasalah-dpr-diminta-tak-sahkan-perpu-1-2020?page=1 (diakses pada minggu 31 mei 2020 pukul 11)

waktu yang normal, dan hukum yang abnormal untuk waktu yang abnormal).⁶

Menurut Philipus M. Hadjon, norma yang mengatakan tidak dapat dituntut/digugat secara hukum merupakan norma yang sangat aneh, padahal dasar hukumnya sudah ada, dan batas-batasnya sudah jelas dan konsekuensi jika tidak melaksanakan batasan-batasan hukum itu ada⁷.

Undang-undang administrasi pemerintah memberikan ruang bagi pejabat tata usaha negara untuk menerbitkan diskresi dalam hal mengatasi suatu persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnansi pemerintahan. Akan tetapi dalam konteks penggunaan diskresi ini dapat dibatalkan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bila dilihat dari sudut pandangan seorang muslim tentang tujuan penciptaan suatu negara, akan diperoleh gambaran bahwa tujuan suatu negara dalam Islam adalah untuk memelihara keamanan dan integritas negara, menjaga hukum dan ketertiban, dan untuk memajukan negeri hingga setiap individu dalam negeri itu dapat merealisasikan seluruh

potensinya sambil memberikan sumbangan bagi kesejahteraan semuanya⁸.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “**Analisis Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi corona Virus Disease (Covid 19) Perspektif Siyasah Dusturiyah (Studi Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020)**”.

Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum⁹.

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia*, (Jakarta: Konpress, 2020) h 171-172.

⁷ Philipus M Hadjon, Seminar Nasional Tanggung Gugat Pemerintah Dalam Fase New Normal, <https://youtu.be/jkfAp9SALHg>, 13 Juli 2020.

⁸ Yusdani, *Fiqh Politik Muslim*, (Yogyakarta: Amara Books,, 2011) h. 63.

⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2017) h. 36

pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya¹⁰.

a) Pendekatan Perundang-Undangan
(*Statute Approach*)

pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dibahas. Peraturan perundang-undangan yang digunakan yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2020 serta peraturan lain yang berkaitan dengan pembahasan¹¹.

a. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melihat pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dalam menggunakan pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk kepada prinsip-prinsip hukum¹². Konsep dalam penelitian ini yaitu, keuangan negara dalam proses penganggaran serta dalam hal pelaksanaan dari keuangan

negara semestinya dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Dalam hal menjaga stabilitas sistem keuangan negara, harus melaksanakan program keuangan negara sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh hukum, tidak boleh menyimpang dari apa yang telah ditentukan oleh hukum.

2. Sumber Data

Dalam penulisan ini menggunakan dua jenis sumber bahan hukum, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2020.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum¹³. Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang digunakan yaitu, buku-buku yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh baik itu hukum positif ataupun buku-buku tentang

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2024) h. 133.

¹¹ Johni Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), h. 300

¹² Peter Mamud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h. 134

¹³ Peter Mamud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, h. 182

Siyasa Dusturiyah, dan jurnal-jurnal hukum.

Pembahasan

A. Analisis Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 Dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020

1. Analisis Pasal 27 ayat (2)

Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan: “ Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan dan bukan merupakan kerugian negara”.

Pasal 1 dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, maka rumusan “kerugian keuangan negara” akan menjadi rumusan sebagai

berikut: Hilang atau berkurangnya hak dan kewajiban negara yang nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang, akibat perbuatan sengaja melawan hukum dalam bentuk¹⁴:

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan negara dan pengeluaran negara;
- d. Penerimaan daerah dan pengeluaran daerah;
- e. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah¹⁵.

Jika rumusan kerugian negara dihilangkan maka akan menjadi suatu permasalahan yang sangat krusial di negara Indonesia ini karena jika mengacu pada Pasal 1 dan 2 UU tersebut di atas kerugian keuangan negara itu bukanlah hal yang dapat dinilai dengan sepele, dalam kerugian keuangan negara yang sengaja dilakukan melawan

¹⁴ UU Nomor 17 tahun 2003

¹⁵ Hernold Ferry Makawimbang, *Memahami Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara*

Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang, (Yogyakarta:Thafa Media, 2015), h. 44

hukum sehingga mengakibatkan hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang itu berkurang, dengan begitu rumusan kerugian keuangan negara telah diatur dalam Pasal 1 dan 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 hal ini tentunya bertolak belakang dengan Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2020 yang mengatakan segala tindakan yang dilakukan dalam kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan negara itu bukan merupakan kerugian negara, secara nyata akan membuat pejabat pemerintah yang melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan akan menjadi kebingungan, dan juga Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2020 akan menjadi imunitas ketika terjadi indikasi kerugian keuangan negara yang nyata.

Berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Bahwa : “Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.¹⁶

Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa: “kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat

perbuatan hukum baik sengaja maupun lalai.¹⁷”

Rumusan kerugian keuangan negara juga diatur dalam Pasal 1 angka 15 UU Nomor 15 Tahun 2006 dan Pasal 1 angka 22 UU Nomor 1 Tahun 2004, jika kerugian negara dirubah rumusan menjadi bukan kerugian negara yang tertuang pada Pasal 27 ayat (1) maka ketika adanya kerugian keuangan negara yang nyata, bukan kerugian sebagaimana yang dirumuskan pada Pasal 27 ayat (1) akan membuka celah imunitas bagi yang menyebabkan indikasi kerugian negara yang nyata tersebut dan juga jika “bukan kerugian negara” juga akan menyebabkan hilangnya fungsi dari lembaga yang seharusnya melakukan pemeriksaan apakah suatu keuangan negara ada kerugian negara atau tidak, dalam pelaksanaan keuangan negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan.

Kemudian menurut penjelasan pada pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi bahwa: “Ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.¹⁸”

Hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk, yang menentukan adanya kerugian keuangan

¹⁶ UU NOMOR 15 TAHUN 2006

¹⁷ UU NOMOR 1 TAHUN 2004

¹⁸ UU NOMOR 31 TAHUN 1999

negara atau tidak, “bukan merupakan kerugian negara” yang dirumuskan Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 2 tahun 2020 akan menghilangkan fungsi dari instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara, ada atau tidak indikasi kerugian negara. Jika Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 2 tahun 2020 dipergunakan maka segala apa yang ditemukan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk itu ada kerugian negara ketika mengacu pada Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 2 tahun 2020 maka akan menjadi bukan merupakan kerugian negara sehingga Pasal 27 ayat (1) ini akan membuka celah permasalahan hukum yang begitu konkrit dikemudian hari.

Berdasarkan Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa tujuan dibentuknya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara¹⁹. BPK melakukan pemeriksaan yang meliputi identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan kendala informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa keuangan (BPK) menyatakan, “BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara”²⁰.

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan²¹.

Dengan ketentuan tersebut, keuangan negara yang telah dikeluarkan pemerintah untuk melaksanakan berjalannya suatu pemerintahan tidak dikeluarkan secara cuma-cuma, tidak mempedulikan yang namanya tanggung jawab. Akan tetapi, setiap keuangan negara yang keluar tersebut wajib dilakukan audit oleh BPK untuk mengetahui kemana keuangan negara itu keluar, adakah penyimpangan ataupun ketidaksesuaian

¹⁹ Pasal 22E UUD 1945

²⁰ UU Nomor 15 Tahun 2006

²¹ UU Nomor 17 Tahun 2003

dengan apa yang telah ditentukan. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan Pasal 27 ayat (1) UU Nomor 2 tahun 2020 yang menyatakan bahwa dalam melakukan kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan negara bukan merupakan kerugian negara, sehingga Pasal 27 ayat (1) ini akan menjadi rumusan yang memberikan pemahaman yang salah, karena jika ditemukan unsur kerugian negara oleh BPK yang dilakukan dalam penanganan sistem keuangan dan stabilitas keuangan maka “bukan merupakan kerugian negara” akan menjadi suatu permasalahan yang tidak dapat dihindarkan dalam tatanan hukum di Indonesia.

2. Analisis Pasal 27 ayat (2)

Pasal 27 (2) “Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada itikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ini”²².

Salah satu poin yang krusial di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 adalah frasa kata didasarkan pada itikad baik yang ada di Pasal 27 ayat (2). Persoalannya adalah dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tidak memuat rumusan dari maksud itikad baik. Jika mengacu pada pemahaman itikad baik menurut peraturan perundangan maupun menurut para ahli, itikad baik tak memiliki ukuran yang baku. Jika penyelenggara negara tidak dapat memberikan kepastian, justru terjadi ketidakpercayaan masyarakat yang justru menyebabkan ancaman perekonomian. Jika penyelenggara negara tidak dapat memberikan kepastian, justru terjadi ketidakpercayaan masyarakat yang justru menyebabkan ancaman perekonomian.

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara:

(1) Menteri/Pimpinan

lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.

(2) Pimpinan Unit Organisasi Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terbukti melakukan

²² Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2020

penyimpanan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang²³.

Ketentuan diatas menyatakan bahwa dalam hal pengelolaan keuangan negara adanya suatu sanksi pidana jika terdapat penyimpangan kebijakan dan penyimpangan kegiatan sesuai yang telah ditetapkan dalam UU APBN tersebut. Tidak adanya suatu pengecualian terhadap tindakan yang dilakukan pejabat pemerintah yang melaksanakan APBN jika ada indikasi melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan hal tersebut, dapat dikatakan Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2020 telah mengenyampingkan ketentuan lain mengenai pengelolaan keuangan negara yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003.

Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara menyatakan:

(1) Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku²⁴.

Pasal 62 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara menyatakan:

(1) pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

(2) apabila dalam pemeriksaan kerugian negara/ daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan unsur pidana, Badan Pemeriksa Keuangan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku²⁵.

Selain adanya potensi pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 juga berpotensi menciptakan kompleksitas penegakan hukum tindak pidana korupsi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa. Pasal 2 ayat (1) “Setiap

²³ Pasal 34 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

²⁴ Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

²⁵ Pasal 62 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).²⁶

Ketentuan mengenai tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan ketentuan dengan iktikad baik menurut penulis adalah norma yang memang seharusnya tidak ada dalam suatu perundang-undangan, dikarenakan suatu undang-undang atau peraturan dibuat itu memang harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Imunitas bagi pejabat yang melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 terutama pada Pasal 27 ayat (2) sangat besar dan indikasi kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan keuangan negara dimasa *Pandemi Corona* ini.

Bahwa frasa “iktikad baik” tidak dapat didefinisikan secara jelas kecuali merujuk pada “iktikad baik” yang dimaksud

dalam hukum administrasi negara. Dalam konteks hukum administrasi negara, maka “iktikad baik” berarti Keputusan yang dihasilkan dari KSSK tersebut harus mengacu pada Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Adapun Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) tersebut meliputi antara lain:

- a. Kepastian hukum
- b. Kemanfaatan
- c. Ketidakberpihakan
- d. Kecermatan
- e. Tidak menyalahgunakan wewenang
- f. Keterbukaan
- g. Kepentingan umum
- h. Pelayanan yang baik

Bahwa dalam melakukan penilaian terpenuhi atau tidaknya Iktikad Baik yang diwujudkan dalam AUPB tersebut, tidak akan dapat dinilai sebelum adanya pembuktian nyata di pengadilan yang menetapkan bahwa Keputusan yang diambil oleh KSSK dan/atau anggota KSSK memenuhi Iktikad Baik atau tidak²⁷.

²⁶ Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

²⁷ Siti Rachmawati Gunawan, “Analisis Kekebalan Hukum Bagi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
76

Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019(Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang” *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 4 No. 4, November 2020, h. 254

Ketidaksiapan dalam menghadapi kondisi darurat itu membuat banyak negara kini rentan pada risiko krisis berbagai dimensi yang dimulai dari krisis kesehatan hingga krisis keuangan. Karena itu, semua negara kini berjibaku melawan dampak negatif penyebaran virus Corona dengan merogoh kocek lebih dalam untuk meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan dan mengambil langkah-langkah fiskal di luar perkiraan dalam bentuk subsidi dan paket stimulus. Beberapa kebijakan itu meliputi pengurangan berbagai jenis pajak, jaring pengaman sosial, hingga insentif di sektor keuangan yaitu upaya restrukturisasi kredit dunia usaha.

3. Analisis Pasal 27 (3)

Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 “ Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara”.

Dalam konteks pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2020, korupsi yang terjadi dapat dikategorikan sebagai administrative corruption karena potensi penyelewengan yang menyebabkan korupsi dilakukan dalam tahap implementasi kebijakan maupun keputusan.

Menurut Rajendran, peneliti dari Mumbai University bahwa potensi penyimpangan dana bencana lebih terbuka lebar dan sering terjadi di negara Asia, khususnya di negara berkembang. Karena pemerintah dan public hanya fokus pada penanganan, pencegahan, dan pemulihan pascabencana. Di sisi lain minim melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana, apalagi belum pasti diikuti dengan prosedur yang memastikan dana itu tepat guna dan tepat sasaran .

Apabila suatu pemeriksaan keuangan menyatakan terdapat potensi kerugian negara, menurut hukum hakikat penyelesaiannya masih dalam ranah administrasi negara, karena terdapat pada dua kemungkinan, yaitu (1) merupakan kerugian yang bersifat administrasi, sehingga penyelesaiannya dilakukan dengan prosedur administratif seperti ganti kerugian ditambah dengan denda/bunga serta sanksi administrasi lainnya yang ditetapkan pejabat administrasi. Sehingga ketika adanya suatu kerugian keuangan negara penyelesaiannya masih dalam ranah administrasi negara, akan aneh jika adanya suatu kebijakan yang dibuat oleh pejabat negara yang menimbulkan kerugian keuangan negara bukan merupakan objek dari peradilan tata usaha negara seperti dalam Pasal 27 ayat (3) yang menyatakan “bukan merupakan objek gugatan dalam peradilan

tata usaha negara” dari keputusan atau tindakan dalam UU Nomor 2 tahun 2020 ini.

Berdasarkan Pasal 17 UU Nomor 30 Tahun 2014 disebutkan, bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang. Larangan penyalahgunaan wewenang meliputi: a) larangan melampaui wewenang; b) larangan mencampuradukkan wewenang; dan/atau c) larangan bertindak sewenang-wenang. Selanjutnya di dalam Pasal 18 disebutkan, bahwa:

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:
 - a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya wewenang;
 - b. melampaui batas wilayah berlakunya wewenang; dan/atau
 - c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan: a. di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan; dan/atau b. bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan.

(3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan:

- a. tanpa dasar kewenangan; dan/atau
- b. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Apabila ada keputusan yang dikeluarkan melampaui kewenangannya, di dalam Pasal 19 disebutkan, bahwa:

- (1) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dan Pasal 18 ayat (1) serta Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan secara sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan Pasal 18 ayat (3) tidak sah apabila telah diuji dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (2) Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan dengan mencampuradukkan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 18 ayat (2) dapat dibatalkan apabila telah diuji

dan ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap .

Sehingga dengan adanya ketentuan tersebut diatas bahwa pejabat negara dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai penyelenggara negara dilarang dalam hal, larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukkan wewenang, larangan bertindak sewenang-wenang. Ketika pejabatan negara melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan sewenang-wenang yang dapat menyebabkan kerugian keuangan negara maka dapat digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga keputusan ataupun kebijakan tersebut dibatalkan oleh pengadilan. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 2 tahun 2020 yang menyatakan bahwa “bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara” dalam hal keputusan yang diambil berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2020 tersebut.

Jika terdapat kerugian keuangan negara yang disebabkan penyalahgunaan wewenang maka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara, sehingga hal ini bertolak belakang dengan apa yang terdapat dalam UU Nomor 2 Tahun 2020 yang mengatakan “segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan di peradilan tata usaha negara”, jika terdapat suatu unsur penyalahgunaan wewenang dalam hal pengambilan tindakan termasuk keputusan dalam hal penanganan pandemi corona virus disease 2019 yang secara nyata telah adanya indikasi merugikan keuangan negara dan juga dapat dibuktikan dengan penemuan dari badan APIP berdasarkan Pasal 21 ayat (1), (2) hal tersebut dapat menjadi objek yang dapat di gugat di peradilan tata usaha negara.

Frasa “bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara” secara tidak langsung menyatakan bahwa segala tindakan Pejabat yang didasarkan oleh UU ini tidak boleh dilakukan koreksi oleh siapapun. Selain melanggar prinsip negara hukum yang mana adanya Peradilan Administrasi untuk mengadili keputusan Pemerintah, ketentuan ini juga melanggar sejumlah pasal dalam undang-undang .

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara Negara, pemerintah memerlukan alat atau sarana yang digunakan untuk menjalankan kewenangannya yang disebut sebagai instrument pemerintahan. Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah, pemerintah atau administrasi Negara melakukan berbagai tindakan hukum, dengan menggunakan sarana atau instrument seperti

alat tulis menulis, sarana transportasi dan komunikasi, gedung-gedung perkantoran dan lain-lain, yang terhimpun dalam publik domain atau kepunyaan public. Disamping itu, pemerintah juga menggunakan berbagai instrument yuridis dalam menjalankan kegiatan mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan dan kemasyarakatan, seperti peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan, peraturan kebijakan, perizinan, instrument hukum keperdataan, dan sebagainya.

Menurut penulis Pemerintah menggunakan berbagai instrument yuridis dalam menjalankan urusan pemerintahan dan kemasyarakatan, seperti peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan, peraturan kebijakan, perizinan, instrument hukum keperdataan, dan sebagainya, seringkali ada peraturan ataupun keputusan atau kebijakan yang merugikan masyarakat dan tentunya dengan adanya Peradilan Tata Usaha Negara adalah tempat bagi masyarakat untuk menuntut dan melindungi masyarakat tentunya dari kesewenang-wenangan pemerintah.

B. Analisis Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease

(Covid 19) Perspektif Siyash Dusturiyah

Legislasi atau kekuasaan legislasi disebut juga al-sulthah al-tasyri'iyah, yaitu kekuasaan pemerintahan Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Sedangkan kewenangan dan tugas dari pada kekuasaan legislatif adalah kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipertahankan oleh lembaga yudikatif dan peradilan. Orang-orang yang duduk di lembaga legislatif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (mufti) serta para pakar dalam berbagai bidang. Karena otoritas menetapkan syariat merupakan wewenang Allah, maka wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syari'at Islam; al-Qur'an dan Sunnah Nabi dan menjelas hukum-hukum yang terkandung didalamnya. Undang-undang dan peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan kedua syariat Islam tersebut.

Undang-Undang nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2020 terutama pada Pasal 27 dalam pembuatan Legislasinya memang terkesan terburu-buru, dikarenakan adanya hal kegentingan yang memaksa, yaitu adanya Pandemi Corona Disease 19. Dengan adanya

kegentingan yang memaksa tersebutlah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Presiden dapat menerbitkan Peraturan pemerintah pengganti undang-undnag untuk selanjutnya disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menjadi Undang-Undang, akan tetapi setelah mendapat persetujuan DPR Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 ini banyak bertentangan dengan UUD 1945 dan bahkan UU yang setingkat.

Ketika kita melihat pada masa Rasulullah yang menyuruh Mu'az ibn Jabal untuk berijtihad ketika melihat hal konkrit yang tidak ada di dalam Al-Quran maupun hadits, salah satu peristiwa monumental yang dialami Mu'az ibn Jabal dalam kehidupan beragama adalah peristiwa penunjukannya sebagai hakim yang diutus Rasulullah s.a.w. ke kawasan Yaman. Penunjukannya ini tentu saja bukan tanpa alasan dan dasar yang kuat. Sehingga Mu'az menjadi kepercayaan Rasulullah s.a.w. untuk menyelesaikan peristiwa keagamaan yang terjadi di daerah yang jauh dari Madinah sebagai pusat kekuasaan Islam .

Rasulullah s.a.w. bertanya kepada Mu'az ibn Jabal, bagaimana dia menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapkan kepadanya. Mu'az menjawab harus mencari dasar-dasar penyelesaian sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur`an sebagai sumber pokok ajaran Islam. Lantas

Rasulullah s.a.w. bertanya lagi, bagaimana jika tidak ditemukan dalam al-qur`an, maka Mu'az pun menjawab dia akan mencari penyelesaiannya dalam Sunnah Nabi s.a.w, untuk kemudian diselesaikan berdasarkan ketetapan Sunnah itu. Selanjutnya Rasulullah s.a.w. bertanya lagi, bagaimana jika Sunnah Nabi s.a.w. tidak ditemukan, maka Mu'az menjawab dia akan berijtihad dengan menggunakan pemikirannya .

أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى : عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ
فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ سَلَمٌ يَقُولُ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

Artinya: Dari Amr ibn Ash bahwa ia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: Jika seorang hakim mengadili dan berijtihad dan ternyata ia benar, maka ia mendapat dua pahala, dan jika seorang hakim mengadili dan berijtihad lantas ia salah, baginya satu pahala. (H.R Bukhari)

Berkenaan hal tersebut diatas maka dalam hal mengatur permasalahan konkrit yang belum adanya aturan maka baik itu pemerintah ataupun DPR sebaiknya melakukan ijtihad yang komfresrehensif dalam membuat aturan yang akan dipakai dalam mengatur permasalahan yang konkrit di masyarakat, agar produk hukum itu akan menghasilkan produk hukum yang responsif terhadap permasalahan di masyarakat, dan jika pun salah dalam salah akan mendapatkan

satu pahala dan jika pun ijtihadnya benar ia akan mendapatkan dua pahala sebagaimana yang dijelaskan dalam Hadits di atas.

UU Nomor 2 Tahun 2020 merupakan legitimasi pemerintah dalam hal berbuat dan mengatur masyarakat di masa pandemi corona ini sehingga kemaslahatan masyarakat dalam hal perekonomian di masa pandemi corona yang mengalami kesulitan dalam hal ekonomi, secara tidak langsung UU Nomor 2 Tahun 2020 ini mampu mengatur dan membantu perekonomian negara Indonesia terutama kehidupan warga masyarakat yang mengalami berbagai macam kesulitan di berbagai sektor.

Maqasid al-syariah adalah tujuan yang hendak dicapai bagi manusia dari penetapan sebuah hukum syarak terhadap manusia demi tercapainya kemaslahatan dan terhindarnya kerusakan di dunia dan akhirat. Berkaitan dengan UU Nomor 2 Tahun 2020 ini menurut penulis merupakan legitimasi yang kuat dalam menolak *mafsadah* di masyarakat terutama ketika keadaan masyarakat yang telah mengalami kedaruratan perekonomian serta kesehatan. Kemaslahatan dalam pemeliharaan agama, akal, keturunan, harta, jiwa, dengan menerbitkan aturan yaitu UU Nomor 2 Tahun 2020 merupakan suatu yang diharuskan, jika tidak menerbitkan aturan tersebut maka kemaslahatan yang berkaitan dengan jiwa manusia, akal, keturunan, agama, harta akan

terancam dan mafsadah tersebut akan menimpa masyarakat.

Kesimpulan

Analisis kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona virus disease dalam UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2020 jika dilihat dari segi prosedural UU ini telah mengikuti apa yang diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, karena kondisi darurat atau hal ikhwal kegentingan yang memaksa yaitu pandemi virus corona disease, mengharuskan presiden menerbitkan Perpu kemudian pada persidangan berikutnya DPR mengesahkan Perpu tersebut menjadi UU. Akan tetapi, jika dilihat dari segi materi muatannya terutama pada Pasal 27 UU ini yang banyak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ataupun UU lainnya, sehingga dikhawatirkan ketika keadaan pandemi corona sudah bisa diatasi dan masyarakat bahkan negara telah mampu membangkitkan perekonomian, ketentuan UU tersebut dikhawatirkan akan membuka celah penyelewengan hukum. Oleh karena itu, sebaiknya UU ini ketika keadaan darurat berakhir dilakukan Judicial review, legislative review, dan bahkan eksekutif review.

Analisis kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona virus disease dalam UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Perpu Nomor 1 Tahun 2020 ini telah sesuai dengan siyasah dusturiyah, karena tugas kepala negara, dan al-sulthah al-tasyri'iyah dalam mengambil keputusan dengan cepat dalam kondisi darurat atau hal ihwal kepentingan dikarenakan pandemi ini, sehingga kemaslahatan masyarakat merupakan tujuan utama dalam hal kepala negara dan al-sulthah al-tasyri'iyah berijtihad mengambil keputusan. Karena agama, keturunan, harta, jiwa serta akal dpaat terpelihara dalam hal kepala negara dan al-sulthah al-tasyri'iyah berijtihad mengambil keputusan.

Pustaka Acuan

- Achmad, M. F. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiri*. yogyakarta: pustaka pelajar.
- Asshiddiqie, j. (2020). *Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia*. jakarta: konpress.
- Hadjon, P. M. (2020, juli 13). Seminar Nasional Tanggung Gugat Pemerintah Dalam Fase New Norma. <https://youtu.be/jkfAp9SALHg..>
- Ibrahim, J. (2007). *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. malang: bayumedia publishing.
- Makawimbang, H. F. (2015). *Memahami Menghindari Perbuatan Merugikan Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang*. yogyakarta: Thafa.
- Marzuki, P. M. (2004). *Penelitian Hukum*. jakart: kencana.
- Yusdani. (2011). *Fiqh Politik Muslim*. yogyakarta: amara books.

<https://www.google.com/perppu-no12020-disahkan-jadi-undang-undang>. (diakses pada 21 oktober 2020 pukul 19:24)

Banyak Pasal Bermasalah, DPR Diminta Tak Sahkan Perpu 1/2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/05/12/14013921/banyak-pasal-bermasalah-dpr-diminta-tak-sahkan-perpu-1-2020?page=1> (diakses pada minggu 31 mei 2020 pukul 11)

Philipus M Hadjon, Seminar Nasional Tanggung Gugat Pemerintah Dalam Fase New Normal, <https://youtu.be/jkfAp9SALHg>, 13 Juli 2020.

Siti Rachmawati Gunawan, "Analisis Kekebalan Hukum Bagi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019(Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau StabilitasSistem Keuangan Menjadi Undang-Undang" *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 4 No. 4, November 2020. UU Nomor 17 tahun 2003

UU NOMOR 15 TAHUN 2006

UU NOMOR 1 TAHUN 2004

UU NOMOR 31 TAHUN 1999

Pasal 22E UUD 1945

UU Nomor 17 Tahun 2003

Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001